



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 768/2220/RB.00/03/2023

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas Reformasi Birokrasi  
Perihal : Penyampaian Surat Deputi RB Kunwas No. B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023  
Tanggal : 29 Maret 2023

Sehubungan dengan adanya Surat Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 (terlampir), dengan hormat bersama ini kami sampaikan surat sebagaimana dimaksud, yang intinya sebagai berikut:

### A. Kriteria Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

1. Kriteria untuk Tingkat Instansi Pemerintah
  - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada tahun 2022 atas Laporan Keuangan tahun 2021 minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2022 minimal "B" untuk usulan menuju WBK dan "BB" untuk usulan menuju WBBM;
  - c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian PANRB pada tahun 2022 minimal kategori "CC" pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan "B" pada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk usulan menuju WBK, serta minimal "B" pada Pemda dan "BB" pada K/L untuk usulan menuju WBBM;
  - d. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level 3 (tiga).
2. Syarat untuk Tingkat Unit/Satuan Kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM
  - a. Unit/satuan kerja yang diusulkan merupakan *core* layanan utama dari Instansi Pemerintah dan memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi pada Instansi Pemerintah atau memberikan layanan kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* eksternal secara langsung;
  - b. Unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK sudah melakukan pembangunan ZI minimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBBM minimal 1 tahun setelah mendapat predikat WBK dari Kementerian PANRB;
  - c. Unit/satuan kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun BPK atau 100% TLHP



- (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan), kecuali untuk temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tindak lanjut pembayarannya dengan angsuran dapat dianggap selesai jika berstatus lancar sesuai dengan rencana pembayarannya
- d. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  - e. Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal "B" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBK dan minimal "BB" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM.

**B. Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI pada Sektor Prioritas (Perpres No. 54 Tahun 2018)**

1. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Bandara
2. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Pelabuhan
3. Unit/satuan kerja yang berperan dalam *Criminal Justice System* (CJS)
4. Unit/satuan kerja pelayanan pertanahan
5. Unit/satuan kerja tertentu pelayanan pemerintah daerah.

**C. Mekanisme Pengusulan Unit/Satuan Kerja ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023**

1. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2023 tidak lagi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kementerian PANRB;
2. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dilakukan dalam jaringan (online) melalui laman <https://bit.ly/FormUsulanZI2023> mulai tanggal 01 April 2023 dan diterima paling lambat 31 Mei 2023 Pukul 23.59 WIB. Usulan disampaikan dengan mengunggah dokumen beserta data pendukung, antara lain:
  - a. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilengkapi dengan informasi hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan profil ingkat unit/satuan kerja yang diusulkan, termasuk penjelasan terkait *core* layanan utama dan keunggulan unit/satuan kerja (contoh surat sebagaimana lampiran 1). Pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Kepala Lembaga Negara atau diwakili oleh Sekretaris Jenderal;
  - b. Surat Keputusan Pimpinan Instansi tentang Penunjukan Pembangunan ZI Menuju WBK (khusus pengusulan unit/satuan kerja Menuju WBK)
  - c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) TPI atas pembangunan ZI unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM dan *link* data dukung;
  - d. Surat Pernyataan (*clearance*) APIP yang menyatakan bahwa unit/satuan kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (100% TLHP) sebagaimana lampiran 2;
  - e. Rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN yang disampaikan oleh pimpinan unit/satuan kerja kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (contoh surat sebagaimana lampiran 3);



- f. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja unit/satuan kerja yang diusulkan atas evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (APIP/Tim yang ditugaskan);
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (contoh surat sebagaimana lampiran 4);
  - h. Ikhtisar pembangunan ZI unit/satuan kerja yang memuat informasi tentang upaya yang telah dilakukan, dengan ketentuan:
    - Maksimal 3 (tiga) halaman untuk setiap unit/satuan kerja; dan
    - Font 11, *times new roman*, spasi 1.15 (format ikhtisar sebagaimana lampiran 5 dan 6).
  - i. Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri sesuai format yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
  - j. Bukti Penghargaan SPIP level 3 atau laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terbaru yang telah divalidasi oleh BPKP Pusat;
  - k. Matriks atau tabel pemetaan risiko unit/satuan kerja (contoh sebagaimana lampiran 7).
3. Kementerian PANRB tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau *hardcopy*;
  4. Setiap Instansi Pemerintah agar dengan saksama melakukan pengusulan unit kerja. Jika terdapat **lebih dari 1** (satu) kali input pengusulan, maka yang diakui oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah pengusulan yang masuk **pertama kali**;
  5. Jika terdapat perubahan dokumen pendukung setelah tanggal surat pengusulan maka dokumen pendukung tersebut tidak akan diakui sebagai dokumen pendukung yang valid dan unit/satuan kerja yang terkait dinyatakan tidak lulus administrasi;
  6. Informasi lebih lanjut terkait teknis pengusulan unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dapat menghubungi narahubung dalam lampiran 8.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon perkenan arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perkenan arahan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia dan Organisasi,  
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana,  
dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi,  
**Nor Rosyid Ardani**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Panitera;
2. Yth. Kepala Biro/Pusat
3. Yth. Panitera Muda;
4. Yth. Inspektur.



Digital Signature  
mk228895422230329115736